

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM
AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL
(Studi Kasus Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan)**

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

SITI ARPAH LUBIS

Nim : 22020012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T. A. 2025/2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG
YANG MENINGGAL (STUDI KASUS DESA DARUSSALAM
KECAMATAN PANYABUNGAN)**

SKIRIPSI

*Digunakan untuk memenuhi salah satu syaratguna mencapai gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



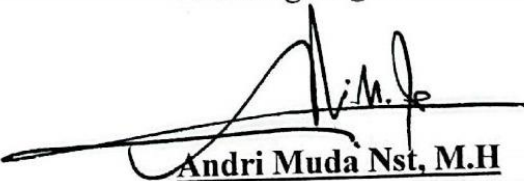
Oleh:

SITI ARPAH LUBIS
NIM : 22020012

Pembimbing I


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL**(Studi Kasus Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan)., a.n Siti Arpah Lubis NIM : 22-02-0012, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juni 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

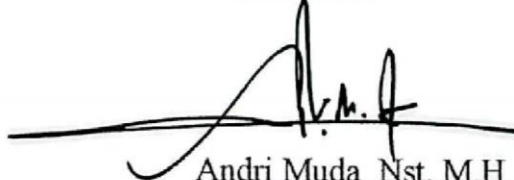
Mandailing Natal, Juni 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Sekretaris

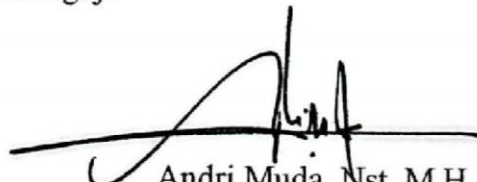


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Anggota Penguji



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001



Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Mava Samin Lubis, M. Ed
NIP. 197305012003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Siti Arpah Lubis, NIM. 22-02-0012 dengan judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL (STUDI KASUS DESA DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN)** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

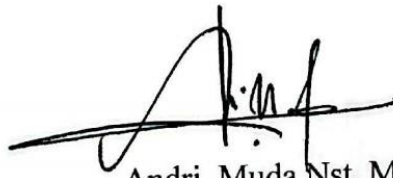
Mandailing Natal, Januari 2026

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Januari 2026

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Skripsi a.n.
Siti Arpah Lubis

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Arpah Lubis, NIM. 22-02-0012 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL(STUDI KASUS DESA DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

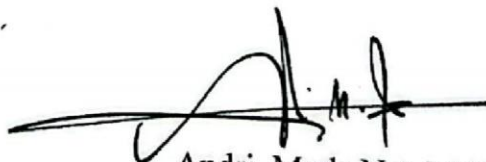
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Arpah Lubis
NIM : 22-02-0012
Semester / T.A : VII (Tujuh) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Pagaran Sigatal/ 03 Juli 2003
Alamat : Darussalam
No. Telp. HP : 083167290659

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL(STUDI KASUS DESA DARUSSALAM KECAMATAN PANYABUNGAN) adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Januari 2026

Hormat Saya



Siti Arpah Lubis

ABSTRAK

Nama: Siti Arpah Lubis, **Nim:** 22-02-0012, **Judul:** "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang meninggal (Studi Kasus Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan). Upah adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh seorang pegawai selama jangka waktu atau keadaan tertentu. Khatam Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an secara lengkap dari awal sampai akhir, entah berapa lama dan didengarkan oleh guru agar mendapat keberkahan selain memastikan bacaannya teruji baik dan benar. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pembayaran upah pelaksanaan khatam Al-Qur'an bagi orang yang meninggal di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan. 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah pelaksanaan khatam Al-Qur'an bagi orang yang meninggal di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang pembayaran upah khataman Al-Qur'an bagi orang yang meninggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan melakukan khatam Al-Qur'an bagi orang yang meninggal. Yang mana pihak keluarga simayit meminta qari atau pengkhatam Al-Qur'an untuk membacakan Al-Qur'an sebanyak khatam yang diinginkan oleh keluarga si mayit dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000/khatam. Khataman ini akan di khadiahkan kepada arwah-arwah tertentu seperti arwah ibu, arwah ayah dan arwah saudara-saudara yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini Praktik khataman Al-Qur'an bagi orang yang meninggal pada dasarnya dapat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kebolehan tersebut didasarkan pada adanya pendapat ulama yang memperbolehkan penerimaan imbalan atas pengajaran dan pembacaan Al-Qur'an, serta dapat dipahami sebagai bentuk saling tolong menolong tidak memberatkan dan sebagai balas jasa kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara khataman yang memang harus membagi waktu untuk melakukan kegiatan khataman tersebut. Oleh karena itu selama dilakukan dengan niat yang baik, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan maupun hal-hal yang dilarang dalam syariat, maka menerima upah tersebut dapat dinilai sebagai praktik yang diperbolehkan dalam islam.

Kata Kunci: *Ujrah, Khatam Al-Quran , Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Teruntuk Alm ayah saya Thamrin Lubis, terimakasih karena telah menjadi sosok pertama yang percaya bahwa anak perempuanmu ini mampu melangkah lebih jauh. Walaupun ayah tidak sempat menemani proses pendidikan penulis sampai selesai tetapi kasih sayang dan perjuangan ayah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah perjalanan dalam pendidikan ini selalu membawa doa dan kenangan tentang ayah. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa pesan ayah masih penulis pegang hingga saat ini. Terimakasih telah menyaksikan penulis tumbuh menjadi perempuan yang terus berusaha kuat dan tidak menyerah, Semoga ayah bangga.
2. Teruntuk ibu tersayang, ibu Ummu Kalsum yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala doa, motivasi, harapan serta bersedia menjadi sandaran yang kuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal, dan terimakasih atas doa, kesabaran serta pengorbanan yang diberikan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terimakasih karena telah menjadi ayah sekaligus ibu untuk penulis. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan dibangku perkuliahan tetapi beliau mampu memberikannya kepada penulis. Sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara Moral maupun Finansial.

3. Kepada Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Bapak Andri Muda M.H & Ibu Dr.Titi Martini Harahap M.H Selaku Pembimbing Skripsi Penulis.
6. Bapak Muhammad Danil M.H selaku pembimbing Akademik penulis
7. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Yang Telah Memberikan Ilmunya Kepada Penulis.
8. Teruntuk kedua Abang Penulis yaitu Sahrul Riadi & Mhd Wahyudi yang selalu menginspirasi untuk terus melangkah maju. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan. Dibalik sikap kalian yang keras dalam menjaga dan mengawasi pergaulan penulis, penulis paham bahwa hal itu merupakan bentuk kepedulian kalian terhadap penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kebanggaan bagi kalian.
9. Teruntuk ketiga kakak sekaligus teman bagi penulis yaitu Asiyah Lubis, Risqi & Risqa Lubis terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi setiap langkah perjuangan penulis. Terimakasih untuk panduan dan jejak langkah yang telah ditata rapi untuk penulis jadikan pijakan bagi masa depan penulis. Terimakasih pula atas dukungan materi serta tuntutan yang tak henti agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dalam 3,5 tahun. Semoga skripsi ini dapat membuat kalian bangga.

10. Teruntuk teman dari Smp, Man, hingga kuliah yaitu Nur Azizah, Dari seragam sekolah sampai akhirnya sama-sama berjuang di skripsi. Terimakasih karena selalu menemani, menyemangati dan menjadi salah satu orang yang ikut mengapresiasi setiap pencapaian kecil penulis. Tanpa dukungan satu sama lain mungkin terasa berat. Semoga kita sama-sama sukses.
11. Teruntuk seseorang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan, namun memiliki peran dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih. Terimakasih atas dukungan, doa-doa baik yang dipanjatkan, hadiah atas setiap pencapaian serta kesediaan untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini. semoga hal-hal baik kembali kepada orang-orang baik seperti anda.
12. Teruntuk penulis, Siti Arpah Lubis, terimakasih karena telah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih telah memilah bertahan dan tetap waras hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang menyakitkan dan mengecewakan. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Panyabungan, 24 Juni 2026



Siti Arpah Lubis

MOTTO

“Allah tidak membebani hambanya diluar batas kemampuannya”

(Q.S Albaqarah: 286)

“Sesunnguh bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al- insyirah: 3)

“Ambil resikoanya atau kita tidak akan jadi apa-apa”

(Ereza Apriyani)

“Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan,. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati yang kuat untuk berusaha sendiri ”

(Arfah Lubis)

“ Semua jatuh bangun mu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra Hindia)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah.....	18
1. Pengertian Upah	18
2. Dasar Hukum Upah.....	21
3. Rukun dan Syarat Upah.....	25
4. Hak Menerima Upah	27
5. Macam- macam Upah	29
6. Hikmah Upah	31
7. Batal dan Berakhirnya Upah	32
8. Upah yang Dilarang dalam Islam.....	34

B. Akad Tabarru	34
1. Pengertian akad Tabarru	34
2. Bentuk Umum Akad Tabarru.....	36
3. Macam-Macam Akad Tabarru'	37
C. Khataman Al-qur'an.....	38
1. Pengertian Khataman Al-qur'an.....	38
2. Keutamaan Membaca Al-qur'an	40
3. Syarat- syarat Khataman Al-qur'an.....	40
4. Macam- macam Khataman.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian Di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan	49
1. Letak Geografis Desa Darussalam	49
2. Peta Lokasi Penelitian.....	50
3. Kependudukan.....	50
4. Keagamaan.....	51

5. Mata Pencarian Masyarakat Desa Darussalam	52
6. Pendidikan.....	53
7. Susunan Pemerintahan	54
8. Sarana Prasarana	55
B. Praktik Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal.....	56
C. Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal Di Tinjau Dari Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan interpersonal dalam kehidupan untuk memperoleh kebutuhan materi dengan sebaik-baiknya, termasuk perbuatan muamalah perdata seperti pinjaman atau hutang, perjanjian kerjasama (*syirkah*), dan termasuk masalah gaji atau upah Sewa (*ijarah*). mempunyai prinsip kepuasan bersama.¹

Kata upah sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, namun perlu kita pahami agar menerima dan membayar upah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah. Kata gaji dalam bahasa Arab adalah *ijarah* yang berarti gaji atau sewa. Secara bahasa, *ijarah* berarti jual beli mamfaat. Jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu memanfaatkan tenaga manusia, atau sering juga diterjemahkan dengan sewa guna usaha, yaitu memperoleh suatu manfaat dari suatu barang, seperti menyewakan rumah atau membayar upah penjahit.²

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefenisikan *ijarah* yaitu:³

1. Ulama Hanafiyah mendefenisikan *ijarah* sebagai " akad suatu kemanfaatan dengan pengganti"

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 98.

³ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 121

2. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefenisikan *ijarah* sebagai " akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".
3. Ulama Malikiyan dan Hanabilah mendefenisikan *ijarah* sebagai" menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Secara umum upah adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh seorang pegawai selama jangka waktu atau keadaan tertentu.⁴ Sedangkan upah dalam literatur Islam sering disebut dengan *ijarah*, yaitu menyewakan tenaga kerja sebagai imbalan atau upah. Dalam hukum syariah, *Ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Sedangkan imbalan yang diberikan sebagai kompensasi manfaat disebut *ajr* atau *ujrah*.⁵

Ujrah yang diperoleh dapat berupa uang yang dapat digunakan atau barang yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang atau lembaga atau instansi atas pekerjaan dan prestasi kerja atau jasa yang diberikan. Prinsipnya, setiap orang yang bekerja pasti diberi imbalan atas apa yang dilakukannya. Upah setiap orang pasti ditentukan menurut pekerjaannya, sehingga gajinya tidak boleh kurang atau lebih dari apa yang dikerjakannya.

⁴ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. ke 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203

Allah telah menetapkan upah dalam Al- Qur'an surah At-Thalaq ayat

6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkan mereka (para istri) di tempat anda tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka supaya mempersempit pikirannya. Dan jika mereka (isteri yang dicerai) yang sedang hamil berilah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan, jika mereka membesarkan (anak-anakmu) untukmu, berikanlah upahnya kepada mereka, dan di antara kamu diskusikan (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu merasa sulit, perempuan lain dapat menyusui (anaknya) menggantikannya."⁶

Ayat ini menyerukan agar upah atau imbalan yang layak diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik, seperti menyusui seorang anak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَعْطُوا الْأَحِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: " Dari Abdullah bin Umara ra beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringat mereka mengering." (HR. Ibnu Majah).⁷

Dari hadits di atas menjelaskan nasehat memberikan upah kepada pekerja sampai pekerja selesai dan sebelum keringatnya kering. Adanya kewajiban untuk membayar pekerja pada saat pekerjaan selesai, tetapi jika upah tidak dibayarkan setelah pekerjaan selesai, maka orang yang mempekerjakannya berhutang kepada pekerja tersebut.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 824.

⁷ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.ke-2, h. 50

Salah satu jenis muamalah yang bisa dilakukan adalah muamalah dengan jasa. Salah satu jasa yang dilakukan adalah jasa khataman Al-Quran. Khatam Al-Quran adalah selesai, atau ahir. Sementara menurut Ensiklopedia Islam, khatam juga berarti akhir.⁸ Khatam sesuai dengan namanya adalah membaca Al-Qur'an secara lengkap dari awal sampai akhir, entah berapa lama dan didengarkan oleh guru agar mendapat keberkahan selain memastikan bacaannya teruji baik dan benar. Sedangkan menurut Supian, khatam Al-Qur'an adalah pembacaan Al-Qur'an secara utuh dari awal sampai akhir, dan juga secara umum dipahami sebagai titik akhir selesainya pembacaan Al-Qur'an.⁹ Menurut karya Abi Zakariya Yahya, khataman Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an secara bersama-sama, dapat dilakukan dengan membagi 10 juz atau 1 juz atau pembagian semacam lainnya. Atau dengan cara orang membaca terus menerus dan orang lain mendengarkan secara bergantian.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa khatam Al-Qur'an berarti membaca Al-Qur'an mulai dari Surat al-Fatihah sampai dengan Surat an-Nās, dengan kata lain membaca 30 juz Al-Qur'an pada suatu waktu tertentu. Al-Qur'an terdiri lebih dari enam ribu ayat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap oleh malaikat Jibril dalam kurun waktu lebih dari dua puluh tiga tahun. Al-Qur'an terdiri dari 114 Surat. Di antara surat-surat Al-Quran, yang terpanjang adalah surat al-Baqarah

⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1991), h. 364.

⁹ Supian, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Praktis* (Jambi: Gaung Persada Press, 2012), h. 182.

yang terdiri dari 286 ayat, sedangkan yang terpendek adalah surat al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat.¹⁰

Khatam Al-Qu'an yang biasa dilakukan oleh umat Islam seperti mengaji di rumah duka, membaca Al- Quran juz 1 sampai juz 30 dengan tujuan membaca Al-Quran untuk amal dan mengirimkannya kepada simayyit. Sebagaimana diwahyukan dalam Al-Quran, “*huda li an-nas*” merupakan pedoman hidup umat manusia yang bertujuan untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya.¹¹

Untuk memperoleh petunjuk tersebut, manusia wajib berinteraksi baik dengan Al-Qur'an melalui pemaknaan dan penafsiran. Tidak ada usaha yang lebih baik dari usaha manusia untuk memahami kehendak Allah SWT. Karena Allah SWT memberikan kitab-kitab-Nya agar kita dapat memahaminya, mempelajari rahasianya, dan menemukan mutiara yang tersembunyi di dalamnya.¹² Namun setiap orang berusaha sesuai kemampuannya.

Sesuai firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 41 yaitu :

وَأٰمِنُوْاۤ بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤاۤ اَوَّلَ كٰفِرٍۭ بِهٖ ۚ وَلَا تَشْتَرُوْاۤ حَيٰتِيْ
ثَمٰنًا قَلِيْلًا وَّ اِلٰى فُلْتَقُوْۤنَ

Artinya : *Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Kuwahyukan (al-Quran). Ini menegaskan apa yang ada padamu (Taurat) jadi jangan kamu jadi orang yang pertama kafir padanya. Juga jangan menukar kitab suci saya dengan harga murah dan hanya kepadaku kamu harus bertakwa.*

¹⁰ Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita* Terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Zaman, 2013), h.46.

¹¹ M. Qurasy Shihab, *Membumikan Al Quran: Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), h.139.

¹² M. Qurasy Shihab, *Wawasan Al Quran, Tafsir Maudui atas Berbagai Persoalan umat* (Bandung: Mizan, 2004), h. 52

Pada tingkatan yang berbeda-beda, manusia berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda-beda. Ada dua cara interaksi antara umat Islam dan kitab suci ini yaitu Al-Quran. Pertama, model interaktif dibangun melalui metode atau kajian terhadap teks Al-qur'an. Cara ini telah lama digunakan oleh para ahli tafsir klasik dan kontemporer, yang kemudian menerbitkan beberapa kitab tafsir. Kedua, model interaksi berupaya mencoba berinteraksi secara langsung dan menerapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pola kedua dapat dilihat misalnya dengan membaca, menghafal, mengobati, dan menerapkan ayat-ayat tertentu.

Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat dan pribadi, adapun ayat-ayat yang ditulis sebagai hiasan atau untuk mengusir roh jahat atau pengusir hantu, juga dapat digunakan sebagai media berdoa yang diniatkan sebagai pahala terhadap seseorang yang ditujukan.

Pada dasarnya membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, banyak juga umat Islam yang mencari nafkah dengan membaca Al-Quran. Misalnya membacakan Al-Quran pada waktu-waktu tertentu, salah satunya yaitu kepada orang yang baru saja meninggal. Imbalan untuk ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an masih menjadi kontroversi karena terdapat perbedaan pandangan mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut.¹³

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat, edisi revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 16

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh karena ini termasuk imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Dan sah memberikan upah kepada orang yang membacakan Al-Qur'an dan mengajarkannya.¹⁴

Mazhab Hanabilah, Tidak sah menyewa dalam hal ibadah kepada Allah seperti shalat, haji, adzan dan iqamat, serta membaca Al-Qur'an, hanya saja dia boleh (sah) mengambil darinya sesuatu sebagai komisi (hadiah) bukan upah, sebagaimana juga boleh mengambilnya tanpa syarat. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan itu jika termasuk kepada *mashalih* (kepentingan) seperti mengajarkan al-Qur'an, Hadis dan fiqih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqqarub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.¹⁵

Menurut Mazhab Hanafi, tidak diperbolehkan mengupah seseorang untuk melakukan suatu ibadah seperti melakukan sholat, puasa dan melakukan haji, membaca al-Qur'an dan menghadihkannya kepada seseorang yang memberikannya upah, mengumandangkan azan, dan menjadi imam dalam sholat berjamaah.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit dan membayar upahnya adalah dibenarkan, sedangkan sebagian yang

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4. terj. Arif Muhammad*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 208.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Juzairi, h. 228

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah Abdur Rahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 263.

lain berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit maka menyewanya pun tidak dibenarkan sebagaimana dinukil dari Imam Malik, berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit dan menyewanya tidak boleh.¹⁷

Perbedaan pendapat ini secara sistematis disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

وَقَدْ نَصَّ الْحَنْفِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ
وَالْأَخَذُ وَالْمُعْطَى أَثْمَانٌ، وَأَنَّ مَا يُحَدَّثُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ عِنْدَ الْمَقَابِرِ وَفِي
الْمَآئِمِ لَا يَجُوزُ وَالْإِجَارَةُ عَلَى مَجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ بَاطِلَةٌ، وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ غَيْرُ
جَائِزَةٍ. لَكِنَّ الْمُتَأَمِّلَ
حَرِينَ أَجَازُوا الْإِجَارَةَ عَلَى تَعْلِيمِهِ اسْتِحْسَانًا. وَكَذَا مَلَيْتَصِلٌ بِإِقَامَةِ الشَّعَائِرِ كَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ
لِلْحَاجَةِ.

Artinya: “*Ulama Hanafiyah menekankan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran jika ada imbalan dan hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya pahala, orang yang menerima dan memberi upah juga akan mendapatkan dosa. Amalan yang terjadi saat ini berupa pembacaan Al-Quran di kuburan dan di tempat umum tidak diperbolehkan menurut hukum Syariah. Akad ijarah (menyewa jasa) membaca Al-Qur'an merupakan suatu hal yang batal dan hukum asli akad ijarah untuk mengajar Al-Qur'an tidak diperbolehkan.*¹⁸

Tentu saja, seperti terlihat dari uraian di atas, yang menjadi objek penelitian dalam hukum menerima upah dari membaca Al-Qur'an.

¹⁷ Sayyid Sabiq, h. 208

¹⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait : Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan ke 2, 1983), Juz 1, h. 291

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu qari pengkhataman Al-Qur'an bagi orang yang meninggal diluar desa Darussalam yaitu bapak Sapri mengatakan bahwa:¹⁹

Didesa Padang Laru pengkhataman Al-Qur'an bagi orang yang meninggal terdiri dari kelompok, yaitu 5 orang qari. Adapun mekanisme pengkhataman ini yaitu pihak keluarga ahli musibah meminta salah satu dari 5 qari untuk mengkhataman Al-Qur'an, lalu qari yang diminta oleh ahli musibah ini mengajak qari lainnya untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dimakamnya mulai dari mayit dikuburkan sampai dengan tiga hari tiga malam.

Selama tiga hari tiga malam para qari bergantian mengaji di makam mayit dan kuburannya tidak pernah ditinggal atau kosong. Biasanya qari- qari mengaji dimakam dengan cara bergantian jika dua orang siang maka 3 orang lagi malam. Selama tiga hari tiga malam biasanya para qari bisa mengkhatamkan 5 khatam Al-Qur'an namun tidak pasti. Setelah para qari selesesai mengaji selama tiga hari tiga malam dan telah mengkhatamkan Al-Qur'an barulah ahli musibah memberikan uang sebagai tanda terimakasih kepada para qari. Dalam pemberian upah ini diberikan kepada masing-masing qari atau individu, dan pemberian inipun berbeda-beda, ada yang memberikan sebanyak Rp. 500. 000 dan ada juga yang sampai dengan Rp. 1. 000. 000.

Di desa Darussalam terdapat tradisi pengkhataman Al-Qur'an yang dilakukan ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia. Pengkhataman Al-Qur'an ini biasanya dilakukan oleh ibu- ibu disaat sebelum dikuburkannya si mayit. Yang dimana nantinya pahala atau kebaikan dari ayat-ayat Al- Qur'an yang telah dibaca dihadiahkan kepada si mayit sebagai bentuk pertolongan baginya didalam kubur.²⁰

Namun belakangan ini upah mengupah dalam proses pengkhataman Al-Qur'an terjadi di desa Darussalam dengan cara menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an dan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada si mayit.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sapri, Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Pada Tanggal 1 Januari 2026

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ummu Kalsum, Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Pada Tanggal 10 Desember 2024

Pemberian upah kepada pengkhatam Al-Qur'an berbeda-beda tiap orang. Dimana setiap satu kali khatam Al-Qur'an pada umumnya diberikan uang mulai dari Rp.500. 000 perkhataannya dan ada juga yang sampai dengan Rp. 1.000.000 perkhataannya. Dan setiap pengkhatam berbeda-beda upahnya. Adapun tehnik pegupahan khataman Al-Qur'an yang terjadi di desa Darussalam yaitu diberikan setelah pengkhatam selesai mengkhataamkan Al-Qur'an sesuai dengan permintaan keluarga yang sedang berduka dan kemudian dihadiahkan di makam bersama dengan keluarga.²¹

Pengupahan khataman Al-Qur'an bagi orang yang meninggal merupakan suatu pratik yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Darussalam, namun masih menjadi sebuah perdebatan dikalangan ulama terkait dengan sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal, dan bagaimana hukum mengupah seseorang untuk membacakan Al-Qur'an yang akan dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal.

Proses pelaksanaan khatam Al-Qur'an di desa Darussalam yaitu pihak keluarga ahli musibah menjumpai qari yang akan mengkhataamkan Al-Qur'an tersebut. Kemudian pihak keluarga ahli musibah menanyakan kepada qari biaya satu khataman Al-Qur'an. Setelah itu qari menyampaikan besaran upah perkhataannya yaitu Rp. 500. 000 perkhataam. Kemudian setelah keduanya sepakat barulah pihak ahli musibah meminta qari untuk mengkhataamkan Al-Qur'an sebanyak yang diinginkan. Setelah qari selesai mengkhataamkan Al-

²¹ Observasi di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan pada tanggal 10 Desember 2024

Qur'an kemudian qari dan ahli musibah akan menghadiahkan khataman Al-Qur'an bersama dimakam yang ditujukan oleh keluarga ahli musibah, namun ada juga yang dihadiahkan dari rumah qari saja.²²

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PELAKSANAAN KHATAM AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG MENINGGAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal Di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal Di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al- Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal Di Desa Darussalam.

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti Hidayah, Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Pada Tanggal 10 Desember 2024

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal Di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan memperkaya pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat agar pemberian upah dalam pelaksanaan khatam al-qur'an bagi orang yang meninggal sesuai dengan hukum islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang Yang Meninggal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, untuk menghindari penelitian objek yang sama pada suatu penelitian, sehingga penulis telah melakukan review kajian terdahulu yang sudah pernah diteliti tetapi tetap dapat perbedaan dengan penulis. Hasil penelitian tersebut dipergunakan sebagai pembanding

dan acuan dalam menganalisa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Berikut beberapa Tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Fitra Rizana, Nim 18020195, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2022, dengan Judul " **Analisi Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah**".²³

Hasil penelitiannya adalah analisis *Urf* terhadap pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Sidojadi berbeda- beda/ tidak tetap, hal ini merupakan tindakan yang memberatkan bagi masyarakat sidojadi dan praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong- menolong dalam pandangan syara. Jadi pengupahan proses pemakamn jenazah yang terjadi di desa sidojadi menurut ulama ushul fiqih termasuk dalam kategori *al-Urf al-Fasid* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karna bertentangan dengan syara dan tidak dibenarkan dalam agama islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama- membahas upah dalam hal ketaatan/ ibadah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang Analisis *Urf* terhadap praktik pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah pelaksanaan khatam al-qur'an bagi orang yang meninggal.

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Btr, Nim 1702161, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada

²³ Fitra Rizana, *Analisi Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah, Skripsi*, 2022, STAIN Madina.

tahun 2021, dengan judul " **Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras**"²⁴

Hasil penelitiannya adalah praktik pengupahan penggilingan padi di desa sibanggor jae mempunyai dua perbedaan pengupahan dimana penggilingan padi pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya 2kg. Penggilan padi pada pak B dalam 36 kg diambil upahnya 2 ½ kg. Sistim pengupahan penggilingan padi di desa Sibanggor jae dengan menggunakan beras sudah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggiling padi dan saling menguntungkan satu sma lain.

Pengambilan upah penggilingan padi di desa Sibanggor Jae sudah sesuai dengan hukum islam karna dalam pengambilan upah penggilingan padi sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama-membahas tentang upah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan Skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang upah penggiling padi sedangkan penulis membahas tentang upah dalam pelaksanaan khatam al-qur'an bagi orang yang meninggal.

Ketiga adalah skripsi yang di tulis oleh Desi Purnama, Nim 18020040, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2023, dengan judul " **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

²⁴ Siti Aminah Btr, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan beras, Skrips*, 2021, STAIN Madina

Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Merawa) "²⁵

Hasil penelitiannya adalah sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli serdang menggunakan dua sistem pengupahan yaitu untuk buruh borongan dan buruh harian. Buruh borongan dan harian yang mayoritas di bagian produksi dikerjakan oleh buruh dan upahnya di hitung Rp 750 perbiji sapu, upah buruh harian diberikan perhari dan upah buruh borongan diberikan setelah seminggu kerja, juga ada lagi sistem upah yang di tukar dengan barang elektronik seperti televisi.

Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sistem upah pembuatan sapu ijuk di desa medan sinembah kecamatan tanjung merawa kabupaten deli serdang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dikarenakan masih terdapat perbuatan yang diluar dari peraturan hukum ekonomi islam yang utamanya pada sistem pengupahannya yang masih di undur dan ada pemotongan upah, sehingga terjadi kerugian terhadap satu belah pihak (buruh).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang upah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

²⁵ Desi Purnama *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan sapu ijuk (Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Merawa), Skripsi*, 2023, STAIN MADINA.

Pembahasan penelitian ini terdiri dari tiga bab yang sistem penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan dasar untuk melakukan sistematika penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini membahas pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, hak menerima upah, macam-macam upah, hikmah upah, batal dan berakhirnya upah, upah yang dilarang dalam islam, pengertian khataman Al- Qur'an, keutamaan membaca Al- Qur'an, syarat-syarat khataman Al-Qur'an, macam-macam khataman.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang terlibat didalam penelitian skripsi secara khusus maupun pihak yang membutuhkan secara umum untuk penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Darussalam Kecamatan panyabungan, Upah Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bagi Orang yang Meninggal di Desa Darussalam, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembayaran Upah Pelaksanaan khatam al-Qur'an bagi orang yang meninggal di Desa Darussalam.

BAB V KESIMPULAN, bab terakhir merupakan pembahasan yang menarik kesimpulan yang sudah ada melalui proses bab sebelumnya sudah

lengkap, kemudian menjadi hasil atau analisis masalah yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang membangun untuk semua pihak yang terlibat didalam penelitian skripsi secara khusus maupun pihak yang membutuhkan secara umum untuk penelitian ini.